

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tuntutan demokrasi dan keinginan untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat daerah mendorong perlunya peningkatan peran daerah dalam proses politik nasional. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut sekaligus memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada November 2001 membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yaitu **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)**. Kehadiran DPD dimaksudkan untuk memperkuat pelibatan daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sebagai bagian dari wacana menuju sistem dua kamar (bicameral).

Lahirnya DPD RI sebagai lembaga negara baru merupakan implikasi dari perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berorientasi pada penguatan prinsip kedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk besar menjalankan sistem demokrasi yang menjunjung prinsip persamaan hak politik warga negara. Kekuasaan yang dimiliki rakyat menjadi sumber legitimasi dan legalitas tertinggi dalam kehidupan bernegara. Sejarah demokrasi Indonesia menunjukkan adanya dinamika signifikan

sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Reformasi 1998 menjadi titik balik penerapan demokrasi yang lebih substantif melalui empat tahap amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002.

Perubahan tersebut membawa dampak penting bagi struktur ketatanegaraan, seperti hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan munculnya berbagai lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan DPD. DPD kemudian berperan sebagai institusi yang menjembatani kepentingan politik pusat dan aspirasi daerah. Menurut M. Yusuf (2013), DPD diharapkan dapat mengambil bagian dalam membangun arah kebijakan nasional yang berpihak pada daerah.<sup>1</sup>

Terkait fungsi representasi, berbagai negara demokrasi mengenal tiga bentuk sistem perwakilan, yaitu:

1. **Perwakilan politik** (*political representative*)
2. **Perwakilan teritorial** (*territorial representative*)
3. **Perwakilan fungsional** (*functional representative*)

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini, kedudukan DPD dinilai belum ideal karena pengaturannya dalam UUD 1945 belum komprehensif. Kewenangan DPD dalam urusan otonomi daerah masih sebatas memberikan pertimbangan, sehingga daya tawarnya terhadap keputusan DPR cukup terbatas. Bahkan, DPD tidak memiliki hak veto

---

<sup>1</sup> A.Rosyid, Al Atok, 2015, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negar Bikameral, setara press, Malang.

untuk membatalkan rancangan undang-undang yang merugikan daerah, sebagaimana lazim dalam sistem bikameral murni. Dalam perspektif pemikiran politik Islam, pembagian kekuasaan bertumpu pada prinsip bahwa sumber kekuasaan adalah kehendak rakyat.

Tokoh Ikhwan al-Muslimin menekankan bahwa kekuasaan yang sah muncul dari kerelaan dan pilihan bebas masyarakat. Pemikiran Hasan al-Asmawi juga menunjukkan bahwa sistem pemerintahan ideal bertumpu pada dua prinsip: pengakuan terhadap keberadaan Ilahi dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Hal ini menggambarkan adanya keseimbangan antara nilai ketuhanan dan hak-hak masyarakat.<sup>2</sup> Perubahan ketatanegaraan dapat kita lihat dengan tidak adanya MPR sebagai lembaga tertinggi Negara yang diubah menjadi lembaga tinggi Negara state organ yang menganut ajaran trias politika dengan prinsip *check and balance*. Dalam Arifin (2005) mengatakan bahwa hadirnya lembaga-lembaga negara baru seperti MK, KY, DPD sampai pada pasal 30 UUD Negara RI Tahun 1945 yang memisahkan masing-masing fungsi lembaga tersebut merupakan perubahan yang cukup esensial dalam reformasi kelembagan dan ketatanegaraan.

Dari beberapa cabang kekuasaan lembaga Negara yang ada M. Yusuf (2013) berpendapat bahwa DPD tampil sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagai jembatan kebijakan (politik)

---

<sup>2</sup> Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan regulasi pada skala nasional oleh pemerintahan pusat di suatu daerah. Dari kekuasaan- kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kamar kedua atau majelis tinggi Indonesia ini, kita dapat mengetahui kontribusi politik yang akan dibangun oleh lembaga DPD.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat tema mengenai:

**“Analisis Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.”**

#### **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya membahas mengenai **“Analisis Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.”**

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah mengenai kedudukan serta fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

---

<sup>3</sup> A.Rosyid, Al Atok, 2015, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negar Bikameral, setara press, Malang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis peran serta fungsi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta dinamika demokrasi yang terkait dengannya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian telah membahas kedudukan dan kewenangan DPD RI, namun kajian yang secara khusus menggunakan perspektif **siyasah dusturiyah** masih terbatas.

##### **1. Ahmad Dediansyah**

Dalam penelitiannya mengenai penguatan fungsi legislasi DPD, ia menjelaskan bahwa amandemen UUD 1945 bertujuan memperkuat prinsip checks and balances antara lembaga negara. Namun kewenangan legislasi DPD dianggap masih belum memadai untuk menjalankan fungsi perwakilan daerah secara optimal. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus penelitian penulis pada analisis kedudukan dan fungsi DPD melalui tinjauan siyasah dusturiyah.

## 2. Fikri Abdullah

Dalam kajiannya mengenai kewenangan DPD dalam pembentukan RUU otonomi daerah berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XI/2013, hasilnya menunjukkan bahwa MK mengembalikan sebagian kewenangan legislasi DPD. Namun penelitian ini berbeda fokus karena penulis membahas DPD dari perspektif siyasah dusturiyah.

## 3. Faridah Hanun

Penelitiannya tentang kewenangan DPD dalam pengajuan RUU pemekaran daerah menunjukkan bahwa DPD tidak memiliki hak inisiatif mandiri. Analisisnya dalam konteks fiqh siyasah mengategorikan DPD sebagai bagian dari lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqdi*, meskipun cakupan kewenangannya lebih sempit. Penelitian ini berbeda fokus karena penulis mengkaji perspektif siyasah dusturiyah secara lebih menyeluruh.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah **yuridis normatif** melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji aturan hukum, dokumen, dan literatur terkait.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan historis (*Historical Approach*)
- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang- undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini contohnya, dilakukan dengan memahami kesesuaian antara undang-undang dasar 1945 dengan undang-undang atau antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya.

Penelitian ini terutama menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji kesesuaian aturan hukum terkait DPD.

## 3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan selama enam bulan, menggunakan literatur perpustakaan dan sumber elektronik.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Sumber Hukum**

###### **a. Sumber hukum primer:**

- b. Al-Qur'an
- c. Hadis
- d. Buku
- e. UUD 1945 Pasal 22C ayat (4)

###### **b. Sumber hukum sekunder:**

- a. Buku-bukuhukum
- b. Kripsi
- c. Jurnal ilmiah

##### **2. Teknik pengumpulan data**

###### **a. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hokum tertulis dengan menganalisis (Content Analysis). Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menggunakan teknik interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, fungsional, dan sistematis untuk menemukan makna ketentuan hukum secara tepat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau pola dasar pembahasan yang secara logis saling berhubungan, adapun system penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. Berisi tentang Landasan teori Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sejarah, Tugas, Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan Siyasah Dusturiyah.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

BAB IV. Penutup, Kesimpulan dan Saran Daftar Pustaka.  
Referensi yang terdapat dalam daftar pustaka ini sumber dari  
Buku-buku, Artikel/Jurnal dan Internet

